

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk melaksanakan sunah Rosul untuk semua “makhluknya termasuk manusia perkawinan sendiri merupakan kewajiban umatnya untuk menjalankan sunah dan berlaku untuk semua manusia sebagai jalan yang baik untuk memenuhi syarat untuk bersatu dalam ikatan yang sacral”.

Perkawinan itu sendiri adalah suatu akad antar seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang di lakukan oleh pihak lain (wali) didasari dengan niat karena Allah SWT semata, dengan syarat yang berlaku yang sudah ditetapkan untuk menghalalkan keduanya sehingga satu dengan yang lain saling membutuhkan untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat dengan mempersiapkan diri baik fisik maupun mental agar siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang baik.¹

Dalam Islam tujuan perkawinan yang mulia Secara umum pria dan wanita dimaksutka sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia / keturunan yang sehat tanpa berakhir pada perceraian, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemshlahatan bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 2, Pasal 2 menjelaskan

¹Saleh, SH, ”*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Yudistira, Jakarta, 2008, hlm.15.

bahwa ”perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Berdasarkan definisi tersebut bahwa perkawinan itu bukanlah hubungan suami istrinya, akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi di halalkan antara suami istri menjadi sah (resmi). Oleh karena itu bukanlah perkawinan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa perkawinan dilakukan semata oleh karena menaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena kebutuhan biologis atau lainnya.

Akad nikah bersifat suci, oleh karena itu akad nikah juga merupakan perjanjian antara dua pihak yang bersifat suci bukan hanya menyangkut dua individu, tetapi dua keluarga besar dan bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. itu benarlah bila agama menyebut akad nikah sebagai “mitsaqon gholidza” janji yang sangat kuat.³

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan dimana calon suami dan calon istri belum mencapai umur yang ditetapkan atau ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun untuk calon suami dan 16 untuk calon istri. Namun apabila memaksa untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut meskipun umurnya belum cukup maka ia harus mendapatkan dispensasi dari

²Tim Redaksi FOKUSMEDIA, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam”, FOKUSMEDIA, Bandung, 2007, hlm.7.

³Najib Anwar, “Dilema Kawin Sirri dalam Majalah Perkawinan & Keluarga”, BP4 Pusat, Jakarta, 2012, hlm. 16-17.

pengadilan atau pejabat lain yang berwenang di tunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴

Seperti halnya di dalam masyarakat terjadinya perkawinan di bawah umur pada salah satu calon mempelai wanita yang belum cukup umur di karenakan hamil duluan, dengan di buat surat permohonan dari KUA dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setelah sidang di pengadilan terbit penetapan agama calon tersebut di perkenankan nikah baru bisa dilaksanakan pernikahannya.

Penanganan dispensasi dari Pengadilan Agama Pati melaksanakan penyuluhan di masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur dari pengadilan menyarankan orang tua yang mengajukan dispensasi, serta juga harus ada peran Keluarga dan kesadaran dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya agar baik dan positif dalam perilakunya dan pergaulannya. Serta dengan adanya KUA yang menindak lanjuti setiap ada calon pengantin wajib datang dan di beri bimbingan arahan agar calon pengantin menjadi keluarga yang baik.⁵

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi

⁴Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm.77.

⁵ Sabil Huda, "*Wawancara Pribadi*", Panitera Pengadilan Agama, 7 September 2018, Pengadilan Agama Pati.

fisik dan mental, dari sudut pandang kedokteran perkawinan di Bawah Umur mempunyai dampak negatif bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.⁶

Sebagai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) hal ini tentang dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. yang menjadi objek penelitian saya ini adalah tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur khususnya wilayah Kabupaten Pati. dari hasil prasurvey peneliti ini merupakan studi kasus tentang Penanganan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati) Kabupaten Pati.

Data Sementara Prasurvey di Pengadilan Agama Pati :

NO	BULAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Januari	13	9	11
2	Pebruari	15	7	10
3	Maret	14	5	11
4	April	9	7	17
5	Mei	10	4	9
6	Juni	10	10	5
7	Juli	7	14	10
8	Agustus	16	15	9

⁶ Wahyu, "Kehidupan Setelah Perkawinan", <http://www.academia.edu/24791053/>- Peerkawinan-di-Bawah-Umur, 08September 2018.

9	September	15	8	9
10	Oktober	6	6	8
11	Nopember	8	7	5
12	Desember	6	4	–
Jumlah		129	96	104

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat dasar di dalam menentukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan yang diteliti dan membantu mengarah penelitian yang akan di bahas. Berdasarkan hasil latar belakang, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana penanganan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang saya tulis, berikut tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten pati.

2. Untuk mengetahui penanganan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati.

D. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
2. Untuk menambah wawasan di bidang hukum perkawinan di bawah umur serta dasar dan akibatnya dari perkawinan di Bawah Umur tersebut.
3. Untuk mengetahui mengenai upaya penanganan Perkawinan di Bawah Umur tersebut.

b) Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Untuk menambah wawasan mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur.

E. Kerangka Penelitian

Pada dasarnya Perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini memiliki permasalahan dari penilaiannya masyarakat setempat tentang pandangan masyarakat cenderung negatif. Akan tetapi rata-rata mereka tidak

bisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat benar-benar memiliki penilaian negatif terhadap terhadap perkawinan di bawah umur banyak diantaranya yang bersifat prasangka.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan dan terkait. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas tentang Perkawinan di Bawah Umur, Faktor Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, Dampak perkawinan di bawah umur bagi pelaku, Tujuan perkawinan, Hukum perkawinan anak di bawah umur berdasarkan peraturan yang berlaku, Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang di gunakan selama pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian dan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pati dan penanganan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait penanganan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi perkawinan.

